



Legal Analysis of Green Victimology in Environmental and Forestry Crimes

Analisis Yuridis *Green Victimology* Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Maya Puspita Ningrum^{1,*}, Ahmad Fadhly Roza², Komalasari³, Gindo Nadapdap⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana¹; maya.puspita@graha-kirana.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana²; ahmadfadhly@graha-kirana.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana³; komalasari@graha-kirana.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana⁴; gindo@graha-kirana.com

*Correspondence: maya.puspita@graha-kirana.com

Received: 2025-05-08 | Revised: 2025-06-14 | Accepted: 2025-06-14 | Page: 75-80

Abstract

Environmental and forestry crimes are serious violations that not only damage ecosystems but also threaten human sustainability. This study aims to examine the criminal law policy in addressing environmental crimes based on Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, and to evaluate the application of criminal liability through in absentia procedures in illegal logging cases, as exemplified by the District Court Decision No. 954/Pid.Sus/2022/PN Mks. This research adopts a normative juridical approach with a descriptive-qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The findings reveal that while the criminal law policy on environmental protection is normatively robust, its implementation faces challenges such as weak supervision and low public legal awareness. Furthermore, the in absentia mechanism has proven effective in ensuring justice when perpetrators evade legal proceedings, though it raises legal debates concerning the defendant's right to a fair trial. This study underscores the need to strengthen regulations and procedural safeguards to enhance the effectiveness of environmental criminal law enforcement in Indonesia.

Keywords: Environmental Criminal Law, In Absentia Trial, Illegal Logging

Abstrak

Kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan merupakan bentuk pelanggaran serius yang tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta mengevaluasi pertanggungjawaban hukum pidana secara in absentia dalam kasus kayu ilegal, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 954/Pid.Sus/2022/PN Mks. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif-kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana lingkungan telah memiliki kekuatan normatif yang kuat, namun masih menghadapi kendala implementatif seperti lemahnya pengawasan dan kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, mekanisme in absentia terbukti efektif dalam

menjawab tantangan proses hukum terhadap pelaku yang mangkir, meskipun tetap menyisakan problem yuridis terkait hak pembelaan terdakwa. Studi ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan prosedur hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Pidana Lingkungan, *In Absentia*, *Illegal Logging*

1. PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan hidup merupakan isu strategis yang kian mendesak untuk segera ditangani di Indonesia. Sebagai sistem penopang kehidupan, lingkungan mencakup unsur biotik (mahluk hidup) dan abiotik (seperti tanah, air, dan udara) yang membentuk ekosistem yang dinamis (Maulana & Nanda Setiawan, 2023). Namun, aktivitas manusia yang mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan telah memicu berbagai kerusakan, seperti deforestasi, pencemaran udara dan air, serta degradasi tanah dan hal ini tla mengacu pada salah satu perbuatan tindak pidana. Tindak pidana lingkungan dan kehutanan sering kali dipicu oleh kepentingan ekonomi, kekuasaan, serta lemahnya pengawasan, sehingga menyebabkan kerusakan yang bersifat sistemik dan melibatkan berbagai sektor (Junaedi et al., 2025).

Salah satu bentuk kejahatan yang mencolok adalah praktik ilegal logging atau penggelapan kayu hasil hutan, yang tidak hanya merusak ekosistem namun juga berdampak langsung terhadap hilangnya potensi pendapatan negara (Dakhi & Amajihono, 2023). Upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ini kerap menemui kendala, terutama ketika para pelaku menghindari proses peradilan. Dalam konteks ini, mekanisme hukum acara pidana *in absentia* menjadi alternatif untuk menjamin kepastian hukum, meskipun terdakwa tidak hadir di persidangan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kasus putusan No. 954/Pid.Sus/2022/PN Mks yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Makassar terhadap dua terdakwa dalam perkara kayu ilegal menjadi studi penting dalam memahami efektivitas pendekatan *in absentia*. Kedua terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama lima tahun serta denda sebesar Rp2,5 miliar tanpa kehadiran mereka di pengadilan. Putusan ini menjadi tonggak sejarah dalam praktik penegakan hukum pidana lingkungan hidup, tetapi juga menimbulkan perdebatan mengenai hak terdakwa, prinsip kehadiran dalam sidang pidana, serta keterpaduan sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap kebijakan hukum pidana serta pertanggungjawaban melalui mekanisme *in absentia* menjadi penting untuk menilai sejauh mana hukum pidana mampu merespons kompleksitas kejahatan lingkungan hidup secara adil dan efektif (Hasan & Astarida, 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, poin permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut: kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?, dan bentuk pertanggungjawaban hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan secara *in absentia* dalam perkara kayu ilegal, sebagaimana yang terjadi dalam studi kasus Putusan No. 954/Pid.Sus/2022/PN Mks.

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam menanggulangi kejahatan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas peraturan tersebut dalam konteks implementasi di lapangan, terutama terhadap tindak pidana kehutanan seperti *illegal logging*.

Kedua, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji secara kritis bentuk pertanggungjawaban hukum pidana melalui pendekatan *in absentia*, khususnya dalam kasus pengangkutan kayu ilegal yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun perlindungan terhadap hak asasi manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan (Nanda Dwi Rizkia & Fardiansyah, 2023). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai kaidah atau norma yang hidup dalam tatanan sistem hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai dokumen tekstual, tetapi juga sebagai sistem nilai yang berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat, memberikan sanksi terhadap pelanggaran, dan melindungi kepentingan umum.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan lingkungan hidup, khususnya melalui mekanisme peradilan *in absentia*. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan putusan pengadilan yang menjadi objek studi kasus.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen putusan pengadilan, dan instrumen hukum lainnya yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi tambahan yang membantu peneliti dalam memahami istilah atau konteks hukum tertentu.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu penelusuran terhadap dokumen hukum dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Data atau bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah melalui teknik sistematisasi dan klasifikasi, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antar norma hukum, asas hukum, dan prinsip-prinsip keadilan dalam rangka memberikan penilaian terhadap efektivitas kebijakan hukum pidana serta implementasinya dalam kasus *in absentia* kejahatan lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) merupakan pijakan hukum utama yang dirancang untuk merespons kompleksitas permasalahan lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya menegaskan komitmen negara terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan, tetapi juga menjadi instrumen yuridis untuk menanggulangi kejahatan lingkungan hidup dengan

pendekatan pidana (Wirawan sinaga & Sodikin, 2022). Undang-undang ini memuat prinsip-prinsip dasar seperti prinsip kehati-hatian, prinsip tanggung jawab negara, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), serta prinsip keadilan dan kelestarian lingkungan (Situmorang & Zarzani, 2023). Dalam konteks hukum pidana, PPLH menempatkan kejahatan lingkungan sebagai suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem (Naradita et al., 2021).

Kebijakan pidana dalam PPLH memberikan ruang yang luas bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku kejahatan lingkungan hidup, baik perorangan maupun badan usaha. (Felia & Kartika, 2019) Pasal 98 sampai dengan Pasal 115 UU PPLH memuat ketentuan pidana secara detail, termasuk pidana penjara dan denda yang sangat tinggi. Sebagai contoh, Pasal 98 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda hingga Rp15 miliar. Ketentuan ini memperlihatkan sifat tegas dan progresif dari kebijakan pidana lingkungan yang dirancang untuk memberikan efek jera dan perlindungan maksimal terhadap ekosistem (Prabowo, 2023).

Namun demikian, efektivitas kebijakan ini dalam praktiknya tidak selalu berjalan mulus. Tantangan implementatif seperti lemahnya koordinasi antar instansi, minimnya jumlah dan kapasitas penyidik lingkungan, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat akan hukum lingkungan menjadi faktor penghambat utama (Sari & Syahrudin, 2023). Aparat penegak hukum juga sering mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti ilmiah yang kuat untuk membuktikan tindak pidana lingkungan di pengadilan. Selain itu, dalam banyak kasus ditemukan adanya konflik kepentingan antara pelaku usaha dan pejabat pemerintah daerah yang mempersulit upaya penegakan hukum (Kurniawan, 2023). Oleh karena itu, walaupun secara normatif kerangka kebijakan hukum pidana lingkungan sudah cukup kuat, namun dari sisi operasional masih dibutuhkan penguatan, baik dari sisi kelembagaan, edukasi, maupun partisipasi publik (Sembiring et al., 2024).

Pertanggungjawaban Hukum Pidana Secara *In Absentia* dalam Menanggulangi Kejahatan Lingkungan dan Kehutanan (Studi Kasus Putusan No. 954/Pid.Sus/2022/PN Mks)

Penerapan mekanisme peradilan *in absentia* dalam hukum pidana Indonesia merupakan pengecualian yang dibenarkan oleh undang-undang dalam kondisi tertentu, khususnya ketika terdakwa tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah. Dalam konteks penanggulangan kejahatan lingkungan dan kehutanan (Mulkan, 2023), mekanisme ini menjadi solusi praktis untuk menjamin keberlanjutan proses hukum terhadap pelaku yang secara nyata menghindari panggilan pengadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan bahwa apabila terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa.

Studi kasus Putusan No. 954/Pid.Sus/2022/PN Mks yang menjerat dua terdakwa, yaitu Salahuddin Toto Hartono dan Sutarmi, merupakan contoh konkret dari penerapan pertanggungjawaban pidana secara *in absentia* dalam perkara kehutanan. Kedua terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatan mengangkut kayu merbau ilegal dari Papua tanpa dokumen resmi dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama lima tahun serta denda sebesar Rp2,5 miliar. Persidangan tetap dilanjutkan meskipun keduanya tidak hadir karena telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tidak memberikan respons terhadap pemanggilan yang telah diumumkan secara luas, termasuk melalui media massa.

Penerapan *in absentia* dalam kasus ini menunjukkan komitmen penegak hukum untuk menegakkan keadilan secara efektif dan tidak membiarkan pelaku kejahatan bebas dari

tanggung jawab hukum. Dari perspektif keadilan prosedural, pelaksanaan peradilan *in absentia* memang membutuhkan kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang ketat, seperti pembuktian bahwa pemanggilan telah dilakukan secara patut dan terdakwa secara sadar menghindari proses hukum. Jika semua syarat formil tersebut terpenuhi, maka prinsip *due process of law* tetap dijaga, meskipun pelaku tidak hadir di persidangan.

Akan tetapi, perlu disadari bahwa mekanisme *in absentia* ini juga mengandung dilema yuridis, khususnya berkaitan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama hak untuk membela diri secara langsung di hadapan hakim. Dalam hukum acara pidana Indonesia (KUHP), asas kehadiran terdakwa di persidangan masih menjadi norma umum yang dijunjung tinggi. Oleh karena itu, meskipun diperbolehkan dalam kasus tertentu, penerapan *in absentia* harus tetap mempertimbangkan perlindungan hak-hak terdakwa sebagai bentuk jaminan keadilan yang substansial.

Kasus Putusan No. 954/Pid.Sus/2022/PN Mks menjadi preseden penting yang menunjukkan bahwa negara tidak dapat mentoleransi pelaku kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup, serta memberikan pesan tegas bahwa penghindaran terhadap proses hukum tidak akan menghapus pertanggungjawaban pidana. Hal ini sekaligus mencerminkan bahwa sistem hukum Indonesia mulai berani dan terbuka terhadap pendekatan-pendekatan alternatif yang mendukung efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan yang bersifat kompleks dan terorganisir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan lingkungan hidup serta pertanggungjawaban hukum pidana secara *in absentia* dalam kasus kehutanan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menunjukkan komitmen negara yang kuat terhadap perlindungan lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang tegas, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun pidana, terhadap setiap perbuatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan ini masih dihadapkan pada tantangan seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
2. pertanggungjawaban hukum pidana secara *in absentia* dalam penanganan perkara kejahatan kehutanan sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 954/Pid.Sus/2022/PN Mks merupakan bentuk inovasi dalam penegakan hukum pidana. Meskipun terdakwa tidak hadir di persidangan, proses hukum tetap dapat berjalan melalui ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Penerapan ini memberikan solusi efektif untuk menindak pelaku kejahatan lingkungan yang melarikan diri dari proses hukum. Namun, pendekatan ini tetap harus dijalankan dengan sangat hati-hati agar tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan prosedural.

Dengan demikian, diperlukan penguatan baik dari segi regulasi, kapasitas penegak hukum, maupun mekanisme koordinasi agar kebijakan hukum pidana lingkungan hidup dan pendekatan *in absentia* benar-benar dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serta perlindungan nyata terhadap lingkungan hidup di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dakhi, D., & Amajihono, K. D. (2023). "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging". *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2, No. 2. <https://doi.org/10.31862/9785426311961>
- Felia, S., & Kartika, F. B. (2019). "Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 1, No. 2. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.809>
- Hasan, Z., & Astarida, M. Z. (2023). "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan Yang Berkelanjutan". *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 11, No. 1. <https://doi.org/10.36987/jiad.v11i1.3693>
- Junaedi, A. M., Nurhayati, Nasruddin, Setyadi, Y., & Sugianto. (2025). "Analisis Potensi Pelanggaran HAM Dalam Kasus Penyelundupan Kayu (Illegal Logging): Perspektif Politik Hukum dan Implikasinya Terhadap Keberlanjutan Lingkungan". *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol.4, No. 1.
- Kurniawan, W. A. (2023). "Penanggulangan Pembalakan Liar dengan Hukum Pidana dan Penerapannya". *Unes Law Review*, Vol. 6, No.1.
- Maulana, I., & Nanda Setiawan, M. (2023). "Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia". *Datin Law Jurnal*, Vol. 4, No. 1.
- Mulkan, H. (2023). "Strategi Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Kasus Pembalakan Liar/Illegal Logging". *Jurnal Hukum Uniski*, Vol. 12, No. 2.
- Nanda Dwi Rizkia, & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normati dan Empiris)*. Widina Media Utama.
- Naradita, I. A., Widyantara, M. M., & Karma, N. M. S. (2021). "Implementasi Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging di Taman Nasional Waykambas". *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3262.396-400>
- Prabowo, H. R. (2023). "Penegakkan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Hasil Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan". *Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 1.
- Sari, R. E., & Syahrudin, E. (2023). "Penegakkan Hukum Pidana dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan". *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 1. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i10.13688>
- Sembiring, I. P. S., Perdana, S., & Medaline, O. (2024). "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Illegal (Studi Kasus No.205/PID.B/LH/2021/PN BLG)". *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Vol. 5, No. 2.
- Situmorang, J., & Zarzani, T. R. (2023). "Aspek Hukum Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 4.
- Wirawan sinaga, N., & Sodikin. (2022). "Penegakan Hukum Pidana terhadap Illegal Logging: Kajian dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, No. 2.